

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 5, June 2025, P. 590-603

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15719313>

Feminisme dan Gender Dalam Islam

(Kajian ayat Quran yang berkaitan dengan feminisme dan gender)

Iman Surya Maulana Wahid¹, Nurainun Lubis², Novia Fatimah Zahra³, Zahra Nur Luthfiyah⁴,
Ashari⁵, Rafni Aulia Effendi⁶

^{1,2,3,4,5,6,7}Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia

E-mail: imansuryamaulanawahid@gmail.com¹, ainunlubis179@gmail.com², noviafatimahzahra244@gmail.com³,
zahraluthfiyah22@gmail.com⁴, aljawiashari@gmail.com⁵, raaaaa29alres@gmail.com⁶

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan komprehensif tentang teori dan praktik feminisme serta studi gender dalam konteks kontemporer. Melalui analisis literatur yang mendalam, penelitian ini mengkaji perkembangan sejarah feminisme, berbagai aliran pemikiran feminis, dan kontribusi studi gender dalam memahami kompleksitas relasi gender. Penelitian ini juga mengeksplorasi isu-isu sentral dalam feminisme dan studi gender, termasuk representasi gender, kekerasan berbasis gender, ketidaksetaraan gender di berbagai bidang, dan interseksionalitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa feminisme dan studi gender terus berkembang dan memberikan kerangka kerja yang penting untuk menganalisis dan mengatasi ketidaksetaraan gender. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang inklusif dan interseksional dalam memahami pengalaman perempuan dan laki-laki, serta perlunya tindakan kolektif untuk mencapai kesetaraan gender yang berkelanjutan.

Keywords: *Islam, Feminisme, Gender*

Abstract

This study aims to provide a comprehensive review of feminist theory and practice as well as gender studies in a contemporary context. Through an in-depth literature analysis, this study examines the historical development of feminism, various schools of feminist thought, and the contribution of gender studies in understanding the complexity of gender relations. The research also explores central issues in feminism and gender studies, including gender representation, gender-based violence, gender inequality across various spheres, and intersectionality. Research findings indicate that feminism and gender studies continue to evolve and provide an important framework for analyzing and addressing gender inequalities. This study emphasizes the importance of an inclusive and intersectional approach in understanding women's and men's experiences, as well as the need for collective action to achieve sustainable gender equality.

Keywords: *Islam, Feminism, Gender*

Article Info

Received date: 29 May 2025

Revised date: 05 June 2025

Accepted date: 18 June 2025

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia sebagai warga negara, anggota keluarga, serta warga negara tidak terlepas dari interaksi dan adaptasi. Interaksi adalah termasuk kegiatan hubungan timbal balik dalam pandangan hukum, ekonomi, sosial, budaya, Pendidikan, dan lainnya. Sedangkan adaptasi interaksi tersebut adalah nilai dan prinsip keadilan. Artinya setiap manusia dalam kehidupan diharapkan menggunakan adaptasi nilai keadilan dalam berinteraksi. Salah satu poin yang perlu didiskusikan di era ini yaitu status perempuan yang selama ini dianggap sebagai makhluk setengah manusia yang hanya berperan sebagai pelengkap dalam sejarah manusia. Sehingga dari awal sejarah peradaban barat perempuan seringkali dipandang dari sudut negatif. Dalam pandangan yang baik bible juga berbicara tentang perempuan kaitannya dengan sejarah Hawa (Eva) sebagai sosok yang merayu Adam untuk berbuat dosa. Kemudian literatur barat klasik sangat dipengaruhi oleh kisah dalam bible tersebut yang menimbulkan sikap anti terhadap feminis.

Fenomena feminisme hingga saat ini tak hentinya menjadi kajian yang menarik untuk diteliti, dari kalangan para sarjana muslim maupun para ahli. Islam memandang feminisme merupakan suatu usaha kaum perempuan yang menginginkan persamaan hak yang adil sebagai makhluk Allah Swt. Setelah itu diskusi dan perdebatan mengenai posisi perempuan yang selama ini dianggap sebagai makhluk

cerewet, pelacur dan tidak berguna mulai diarahkan kepada aspek-aspek ilmiah baik itu perbedaan sosial, kultural, fisik, kehidupan seks dan peran perempuan sebagai ibu.

Selain feminisme peneliti akan membahas terkait gender, yang mana Isu gender telah mendorong satu kesadaran yang khas bukan hanya semata-mata karena pandangan filosofis atau wacana, tapi punya implikasi praktis yang memang sangat dituntut. Dari segi wacana, isu ini sudah berkembang sangat pesat dan progresif, bahkan cenderung liberal.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori gender dan feminisme sebagai kerangka analisis utama untuk memahami relasi laki-laki dan perempuan dalam teks Al-Qur'an. Teori gender beranggapan bahwa peran dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan bukan semata-mata ditentukan oleh faktor biologis, melainkan merupakan konstruksi sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, feminisme hadir sebagai gerakan dan kerangka berpikir yang menyoroti ketimpangan relasi gender serta berusaha membongkar struktur patriarki, termasuk yang terdapat dalam penafsiran teks agama. Tokoh-tokoh seperti Amina Wadud dan Asma Barlas memelopori pendekatan feminis terhadap Al-Qur'an, yang menekankan bahwa teks suci tidak bersifat diskriminatif, tetapi tafsir manusialah yang kerap kali membawa bias gender. Amina Wadud, melalui karyanya *Qur'an and Woman*, misalnya, menawarkan pembacaan alternatif terhadap ayat-ayat yang menyangkut perempuan, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan.

Penelitian yang dilakukan oleh Amin Bendar dalam sebuah jurnal yang berjudul *Feminisme dan Gerakan Sosial* (Bendar 2020) menjelaskan feminisme dapat dipahami sebagai proyek perubahan sosial yang menggabungkan teori dan praktik, serta mengusung semangat emansipasi manusia. Gerakan ini tidak sekadar fokus pada isu gender, tetapi juga menyoroti ketimpangan dalam struktur ekonomi, politik, dan budaya global yang menindas perempuan. Teori feminisme terbagi dalam beberapa gelombang, masing-masing membawa pendekatan yang khas dalam memaknai ketertindasan dan memperjuangkan keadilan gender.. Penelitian ini tidak merujuk tafsir kontemporer, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), di mana data diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, seperti buku, jurnal, dan artikel yang membahas feminisme dan gerakan sosial.(BENDAR, 2020)

Dalam Jurnal Al-Ulum yang ditulis oleh Andik Wahyun Muqoyyidin yang berjudul *Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam* menjelaskan bahwa gender secara leksikon merupakan identitas atau penggolongan gramatikal yang berfungsi mengklasifikasikan suatu benda pada kelompok-kelompoknya. Penggolongan ini secara garis besar berhubungan dengan dua jenis kelamin, masing-masing sering dirumuskan dengan kategori feminin dan maskulin.(Muqoyyidin, 2013)

Dalam buku *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme yang ditulis oleh Alfian Rokhmansyah* menjelaskan secara terminologis, gender bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Gender dipandang sebagai suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dipahami bahwa gender merupakan suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya.(Rokhmansyah, 2016)

Selain itu, digunakan pula pendekatan tafsir tematik (*tafsir maudhū'i*) sebagai metode dalam menelaah ayat-ayat yang berkaitan dengan isu gender. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai ayat Al-Qur'an dalam satu tema besar, dalam hal ini tentang relasi gender dan perempuan, kemudian dikaji dengan melihat konteks historis dan sosialnya. Penafsiran dari mufassir klasik seperti al-Tabari, Ibn Kathir, dan al-Qurtubi dibandingkan dengan penafsiran mufassir kontemporer seperti Quraish Shihab, untuk melihat bagaimana perbedaan pendekatan metodologis dan konteks sosial menghasilkan perbedaan dalam pemahaman terhadap ayat-ayat gender.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (*library research*). Pemilihan metode ini untuk menganalisis berbagai konsep feminisme dan Gender yang tersebar dalam

berbagai literatur ilmiah, baik jurnal, buku, ataupun publikasi yang berkaitan lainnya, serta merujuk pada penafsiran dari ayat Al- Qur'an. Fokus utama dalam penelitian ini yakni memahami beragam perspektif, argumen, dan interpretasi yang dikemukakan oleh ilmuwan mengenai isu tersebut.

Jenis data dan sumber data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, berupa teks- teks ilmiah dan non ilmiah yang relevan. Sumber data dari penelitian ini adalah buku – buku, artikel, jurnal ilmiah yang secara khusus membahas konsep dari feminisme dan Gender dari perspektif kontemporer. Beberapa sumber kunci yang akan dianalisis meliputi karya – karya seperti Amina Wadud, Fatima Mernissi, Asma Barlas, dan cendekiawan feminis muslim lainnya. Sumber data sekunder dapat berupa buku atau artikel yang membahas secara umum tentang feminisme, gender, atau interpretasi Alquran yang berkaitan dengan permasalahan kontemporer guna memperkaya konteks analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Feminisme dan Gender

Sebelum Al-Qur'an diturunkan, berbagai peradaban besar telah tumbuh dan berkembang di berbagai belahan dunia, seperti di Cina, India, Roma, Yunani, Babilonia, Persia, dan Mesir. Menariknya, catatan sejarah menunjukkan bahwa status perempuan dalam peradaban-peradaban ini mengalami fluktuasi yang signifikan. Ada periode ketika perempuan dihormati dan dihargai, namun tidak jarang pula mereka mengalami penindasan dan berbagai bentuk perlakuan negatif dalam kehidupan mereka. Seringkali, tradisi dan adat istiadat menjadi alasan yang digunakan untuk merendahkan martabat perempuan, menunjukkan kurangnya rasa kemanusiaan terhadap mereka.

Yunani, yang dikenal sebagai negara dengan peradaban tinggi di masa lampau, bahkan menjadi pelopor Renaisans dan melahirkan banyak pemikir terkenal, justru memiliki catatan yang menyedihkan mengenai posisi perempuan. Ironisnya, status perempuan di Yunani kuno seringkali lebih buruk dibandingkan dengan negara-negara lain yang tidak begitu dikenal dengan peradaban tingginya. Pada periode awal sejarah Yunani, perempuan cenderung dipandang sebagai objek pemuas nafsu semata dan dianggap tidak memiliki nilai intrinsik. Hal ini tercermin dalam mitologi Yunani, salah satunya melalui kisah Dewi Aphrodite yang seringkali dinarasikan dalam konteks yang merendahkan dan mengeksploitasi seksualitasnya. Dengan demikian, peradaban yang dianggap maju dalam banyak aspek intelektual dan filosofis ini ternyata memiliki pandangan yang sangat rendah terhadap perempuan pada masa-masa awal perkembangannya.

Adapun posisi Wanita yang disebutkan pada zaman itu adalah :

- a. Wanita dijadikan bahan pemuas nafsu, hal ini dianggap sebagai hal yang wajar di Yunani. Didasari oleh keyakinan mereka kepada dewa- dewa mereka terdahulu bahwa dewa tersebut telah banyak memperkosa Wanita.
- b. Wanita menjadi istri dan ibu rumah tangga, Di Yunani kuno, para istri sering kali berebut suami dengan selir, budak, dan wanita penghiburnya. Selain menjadi istri untuk memenuhi kebutuhan biologis suaminya, mereka juga seorang ibu yang mengurus anak-anaknya. Mereka juga mengajarkan beberapa keterampilan kepada anak Perempuan mereka seperti menjahit, merajut, memasak, dan keterampilan rumah tangga lainnya.
- c. Wanita sebagai objek entertainment (hiburan/cuci mata). Melukis dan mendesain karya-karya seni rupa dan seni pahat bagi bangsa Yunani adalah warisan budaya yang diturunkan dari satu peradaban ke peradaban lainnya.

Sebelum ajaran Konfusius mendominasi di Cina, para ibu dihormati. Namun, menurut catatan sejarah yang dikutip Fatimah Umar Nasif dari karya Will Durant, di bawah kekuasaan pemerintah Cina, seorang ayah memiliki kekuasaan absolut dan tirani atas seluruh urusan keluarga. Kekuasaan ini bahkan mencakup hak untuk menjual istri dan anak-anaknya sebagai budak.

Kondisi perempuan di Roma tidak jauh berbeda dengan di Cina dan Yunani. Di Roma, seorang istri yang ditinggal mati suaminya diharapkan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara dibakar hidup-hidup bersama jenazah suaminya. Lebih lanjut, situasi wanita di Roma mirip dengan di Yunani, dengan perbedaan bahwa ketika seorang suami meninggal, istrinya secara otomatis menjadi bagian dari warisan bagi ahli waris laki-laki, seperti anak laki-laki dan saudara laki-laki dari suami. Ironisnya, hal ini berarti bahwa istri yang ditinggalkan bahkan bisa dijadikan istri atau selir oleh ahli waris tersebut, termasuk oleh anak kandungnya sendiri.

Pada masa Jahiliyah, yaitu periode sebelum kedatangan Islam di tanah Arab, bangsa Arab

dikenal memiliki kondisi sosial yang terbelakang, terutama dalam memperlakukan perempuan. Perempuan pada masa itu direduksi menjadi sekadar objek pemuas nafsu bagi para suami atau laki-laki dan dipandang rendah dalam kehidupan bermasyarakat. Ketidakadilan yang dialami oleh kaum wanita sangat memprihatinkan. Di antara praktik-praktik yang merugikan mereka adalah hak sepihak suami untuk menceraikan istri sesuka hati mereka tanpa batasan jumlah talak. Selain itu, perempuan tidak memiliki hak untuk memilih calon suami mereka sendiri, dan pernikahan seringkali diatur oleh keluarga tanpa mempertimbangkan keinginan perempuan. Lebih jauh lagi, apabila seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan istri yang masih muda, maka istri muda tersebut dianggap sebagai harta warisan bagi anak laki-laki tertua dari istri pertama. Dalam situasi ini, anak laki-laki tertua tersebut berhak menikahi ibu tirinya yang muda. Meskipun demikian, anak laki-laki tersebut juga memiliki pilihan untuk menolak pernikahan tersebut. Namun, konsekuensinya bagi sang ibu tiri sangat berat, karena jika pernikahan dengan anak tiri ditolak, ia tidak memiliki kebebasan untuk menikah dengan pria lain sesuai dengan keinginannya. Kondisi ini mencerminkan betapa rendahnya kedudukan perempuan pada masa Jahiliyah dan betapa minimnya hak-hak yang mereka miliki.

Feminisme dalam islam

Secara umum, penggunaan istilah “feminisme” dalam “Islam” selalu menimbulkan kecurigaan dan prokontra. Istilah “feminis” ini merujuk kepada *feminist* dalam bahasa Inggris (sebagaimana varian Eropa lainnya, misalnya *feministe* dalam bahasa Perancis) dipakai untuk merujuk pada pejuang hak-hak perempuan. Istilah feminis di sini adalah mereka yang memperjuangkan keadilan gender, atau disebut sebagai pendukung gerakan perempuan.

Makna *feminism* dalam kamus Oxford adalah *the belief that women should have the same right and opportunities as men*. Dalam *Encyclopedia of Feminism* (19860), feminisme berasal dari bahasa Latin “*femina*”, yang secara harfiah berarti “*having the qualities of females*”, Istilah ini awalnya digunakan untuk merujuk teori tentang persamaan seksual dan gerakan hak-hak asasi perempuan, menggantikan istilah *womanism* pada 1890an.

Menurut pengertian Kamla Bhasin Nighat Said Khan feminisme ialah satu perjuangan untuk mencapai keadilan, penghormatan dan kebebasan memilih bagi perempuan untuk menguasai kehidupan serta tubuh fisik mereka didalam dan di luar rumah. Perlu ditekankan di sini bahwa tindakan dan kesadaran ini adaah oleh perempuan dan lelaki untuk mengubah keadaan ini Menurut definisi ini, feminis tidak semestinya terdiri dari perempuan saja. Feminis ialah mereka yang inginkan keadilan diberikan kepada perempuan secara sewajarnya. Jadi feminis bisa terdiri dari perempuan ataupun lelaki, islam ataupun no islam. (Fathonah, 2020)

Latar belakang pemikiran gender dan feminisme Amina Wadud adalah budaya patriarki dalam Islam yang telah memarginalkan wanita. Kultur budaya islam cenderung menganggap laki-laki dan wanita sebagai anggota umat manusia yang berbeda, yang mana kaum perempuan selalu menjadi subyek subordinat. Perempuan tidak diakui sebagai manusia utuh, tidak berhak mempresentasikan diri, dilarang menjadi pemimpin, dipojokkan sebagai makhluk domestik, dan terbelakang. Dalam karya Qur'an and Woman, *Rereading The Sacred text From a Woman's Perspective* (1992) dan *Inside The Gender Jihad, Women's Reform in Islam* (2006) paling jelas terlihat bahwa Wadud mendasarkan pemikirannya pada teori feminisme dan minatnya berjuang bagi kesetaraan dan keadilan gender muncul dalam suatu konteks historis yang erat kaitannya dengan perjuangan perempuan Afrika-Amerika dalam menuntut keadilan gender. Atas dasar itu, pemikiran interpretasi feminisme Wadud memakai kerangka pemikiran feminisme Barat. (Cahya, 2017)

Amina berpendapat tidak ada perbedaan nilai esensial yang disandang oleh pria dan wanita. Oleh sebab itu tidak ada indikasi bahwa wanita memiliki lebih sedikit atau lebih banyak keterbatasan dibanding pria. Amina Wadud juga menepis mitos yang sudah terlanjur mengakar dibenak masyarakat, yaitu bahwa wanita (Hawa) merupakan penyebab keterlemparan manusia dari surga. Anggapan ini jelas tidak sejalan dengan al-Quran, sebab peringatan Allah agar menjauhkan diri dari bujukan syetan ditujukan kepada keduanya. ibu (Amina Wadud, 2001: 120). Al-Quran tidak pernah menyatakan bahwa fungsi tersebut adalah fungsi utama wanita. Fungsi itu menjadi utama bila dilihat dari kesinambungan ras manusia. (Muttaqin, 2020)

KH. Husein Muhammad melihat kesetaraan gender sebagai prinsip yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan yang ada dalam agama Islam untuk memartabatkan perempuan. Menurut beliau, Islam tidak pernah sekalipun mengajarkan diskriminasi gender, tetapi

mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah sebagai makhluk. Kesetaraan gender tercantum kuat dalam Al-Qur'an yang menekankan persamaan manusia sebagai makhluk. Ayat yang dijadikan rujukan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dari ayat ini jelas menegaskan bahwasanya laki-laki dan perempuan dari sumber yang sama, yaitu ۞

۞ (dari diri yang satu). Dari sini jelas bahwa tidak ada perbedaan dalam urusan kemanusiaan baik laki-laki maupun perempuan. Lebih lanjut, KH. Husein Muhammad juga menjadikan Q.S. Al-Ahzab ayat 35 sebagai rujukan untuk mempertegas bahwa hadiah yang akan didapatkan laki-laki dan perempuan sama dalam hal kebaikan.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِتِينَ وَالصَّامِتَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar”. Dari ayat ini, baik laki-laki sama kedudukannya pada aspek spiritual dan amal ibadah. Penghargaan atas tingkat ketakwaan tidak dinilai dari gender, hal ini membantah bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki yang tidak bertakwa kepada Allah. (reva, 2025)

Dalam ajaran Islam secara tegas menjelaskan bahwa pria dan wanita di hadapan Allah adalah sama kedudukannya, terutama dalam melakukan perbuatan baik, hal ini sebagaimana tercermin dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 97 yang artinya: “Barangsiapa mengerjakan amal saleh baik pria maupun wanita dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih dari apa yang telah mereka kerjakan”. Ayat tersebut mengandung makna bahwa Allah memerintahkan manusia (tanpa memandang pria atau wanita) agar selalu berusaha melakukan kebaikan kepada siapa saja, sehingga dapat mencapai kedudukan yang mulia dan terhormat dihadapan Allah SWT. (isnawati, 2022)

Feminisme dalam Islam tentu saja tidak menyetujui setiap konsep atau pandangan feminis yang berasal dari Barat, khususnya yang ingin menempatkan laki-laki sebagai lawan perempuan. Disisi lain, feminisme Islam tetap berupaya untuk memperjuangkan hak-hak kesetaraan perempuan dengan laki-laki, yang terabaikan di kalangan tradisional konservatif, yang menganggap perempuan sebagai sub ordinat laki-laki. Dengan demikian, feminisme Islam melangkah dengan menengahi kelompok tradisional-konservatif di satu pihak dan pro feminisme modern dipihak lain.

Feminisme Islam inilah yang oleh Mahzar disebut dengan Pasca Feminisme Islam Integratif, yang menempatkan perempuan sebagai kawan laki-laki untuk membebaskan manusia dari tarikan naluri kehewan dan tarikan keserbamesinan di masa depan. Feminisme Islam berupaya untuk memperjuangkan apa yang disebut Riffat Hassan “Islam pasca-patriarkhi”, yang tidak lain adalah dalam bahasa Riffat sendiri “Islam Qur’ani” yang sangat memperhatikan pembebasan manusia, baik perempuan maupun laki-laki dari perbudakan tradisionalisme, otoritarianisme (agama, politik, ekonomi atau yang lainnya), tribalisme, rasisme, seksisme, perbudakan atau yang lain-lain yang menghalangi manusia mengaktualisasikan visi Qur’ani, tentang tujuan hidup manusia yang mewujud dalam pernyataan klasik: kepada Allah lah mereka kembali. Tujuan Islam Qur’ani adalah untuk menegakkan perdamaian yang merupakan makna dasar Islam. Tanpa penghapusan ketidaksetaraan, ketidaksejajaran dan ketidakadilan, yang meliputi kehidupan manusia, pribadi maupun kolektif, tidak mungkin untuk berbicara tentang perdamaian dalam pengertian yang diinginkan al-Qur’an. (suryo rini, 2013)

Bias gender merupakan suatu kondisi di mana terdapat keberpihakan terhadap salah satu jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan yang dapat menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan. Ketidakadilan ini muncul ketika satu gender diposisikan lebih tinggi dari yang lain, baik dalam hal status, peran, maupun kedudukan sosial. Bias semacam ini lebih sering dialami oleh perempuan. Salah satu faktor penyebabnya adalah nilai-nilai serta norma sosial yang berlaku di masyarakat yang cenderung membatasi peran dan ruang gerak perempuan. Akibatnya, perempuan jarang dilibatkan dalam posisi strategis, seperti dalam pengambilan keputusan atau kepemimpinan (Susanti, 2019, hlm. 42–43).

Berbagai studi yang mengangkat tema bias gender dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an terkait gender telah banyak dilakukan. Secara umum, kajian-kajian tersebut dapat dibagi ke dalam dua kategori. Pertama, kajian yang membahas isu gender beserta berbagai perspektif yang mengiringinya; kedua, kajian yang menyoroti penafsiran atas ayat-ayat gender menggunakan berbagai pendekatan tafsir. Pada kategori pertama, misalnya, terdapat penelitian yang meninjau pemikiran Fatimah Mernissi mengenai isu gender dalam konteks pendidikan Islam (Yumnah, 2021), serta studi terhadap naskah KH. Ma'mur Nawawi menggunakan pendekatan feminisme (Khoirunisa et al., 2022). Beberapa penelitian lain mengulas tentang perilaku umum terkait isu gender (Afandi, 2019), kesetaraan dalam Al-Qur'an (Djamaluddin, 2015; Susanti, 2019), serta kajian terhadap tafsir-tafsir di Indonesia (Saifunnuha, 2021).

Sementara itu, penelitian yang termasuk dalam kategori kedua lebih fokus pada kajian penafsiran ayat-ayat gender. Salah satunya ialah analisis terhadap kata an-Nas dan an-Nisa dalam Q.S. Ali Imran: 14 yang mencoba melihat apakah terdapat kecenderungan bias gender atau bahkan pro-lesbian (HS et al., 2023). Ada pula studi tentang pendekatan Amina Wadud dalam menafsirkan ayat-ayat gender dari sudut pandangnya sebagai perempuan dengan mempertimbangkan konteks modern (Balri & Fiqria, 2022). Kajian lain juga mengangkat tafsir yang lebih berpihak pada perempuan sebagai bentuk kritik terhadap penafsiran yang bias (Nurrochman, 2014), serta studi tafsir Nusantara mengenai istilah *zauj* untuk menilai apakah terdapat kecenderungan bias dalam penafsirannya (Nafisah, 2022).

Bias gender juga tercermin dalam cara ayat-ayat Al-Qur'an tentang gender ditafsirkan. Faktor penyebabnya cukup kompleks, salah satunya adalah dominasi mufasir laki-laki dalam sejarah penafsiran Al-Qur'an (Subhan, 2012, hlm. 2). Minimnya keterlibatan mufasir perempuan membuat sudut pandang perempuan jarang terwakili dalam tafsir yang beredar. Misalnya, dalam kitab tafsir versi Kementerian Agama RI (2010), seluruh tim penyusunnya terdiri dari laki-laki. Meski demikian, belakangan ini mulai muncul penafsiran yang lebih ramah gender, seperti yang terlihat dalam Tafsir al-Mishbah karya Quraish Shihab (Saifunnuha, 2021, hlm. 153–154).

Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk mengisi celah kajian yang ada dengan menelusuri keberadaan bias gender dalam penafsiran Kementerian Agama RI terhadap Q.S. An-Nisa: 34 dan Al-Baqarah: 282. Secara khusus, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana pemahaman mengenai konsep bias gender itu sendiri; dan kedua, bagaimana wujud penafsiran terhadap Q.S. An-Nisa: 34 dan Q.S. Al-Baqarah: 282 yang mengandung bias gender dalam kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya karya Tim Mufasir Kementerian Agama RI. Kedua pertanyaan ini akan menjadi dasar dalam penyusunan hasil kajian serta analisis terhadap pendekatan penafsiran yang digunakan dalam kitab tafsir tersebut. a pembahasan kali ini, contoh ayat-ayat yang akan ditafsirkan menggunakan tafsir Kemenag RI adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan permasalahan bias gender. Adapun penafsiran dari ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

QS. an-Nisa/4: 34

اللَّهُ حِفْظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظَتْ فَنَبَتْ فَالْصَّلَاحُ ۖ ۖ أَمْوَالُهُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَإِذَا بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا نِسَاءً عَلَى قَوَامُونَ الرِّجَالِ عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ ۖ إِنَّ سَبِيلًا عَلَيْهِمْ تَبَعُوا فَلَا أَطْعَمَكُمْ فَإِنَّ ۖ وَاصْرَبُوا فِي الْمَضَاجِعِ فِي وَاهْجُرُوا فَعِظُوا نَسْوَهُنَّ تَخَافُونَ ۖ وَالَّتِي كَثِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukulilah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Kementrian Agama RI, 2019)".

Dalam Tafsir Kementerian Agama RI, dijelaskan bahwa seorang istri perlu mendapatkan izin dari suaminya untuk keluar rumah. Jika hal ini dilanggar, maka dianggap sebagai bentuk kelalaian terhadap kewajiban sebagai istri. Perhatikan kutipan berikut:

"....sedang yang selalu membangkang, yaitu meninggalkan kewajiban selaku istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami untuk hal-hal yang tidak penting, dinamakan istri yang nusyuz (yang tidak taat)." (Tim Mufassir, 2011b, hlm. 163)

Kutipan tersebut menggunakan frasa "untuk hal-hal yang tidak penting" yang tidak dijelaskan secara spesifik apakah penilaiannya berdasarkan sudut pandang suami saja atau keduanya. Padahal, bisa saja sesuatu yang dianggap tidak penting oleh suami justru penting bagi istri. Dalam hal ini, tampak adanya relasi hierarkis yang menempatkan posisi istri di bawah suami, sehingga membuka ruang terjadinya bias gender.

Q.S al-Baqarah/2: 282

وَلْيُمْلِلِ فَلْيَكْتُبْ اللَّهُ عِلْمَهُ كَمَا يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبٌ يَأْبَ وَلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلْيَكْتُبْ فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلَ إِلَى يَدَيْنِ تَدَايَنْتُمْ إِذَا أَمُّوا الَّذِينَ بَالِيهَا وَلِيَّهُ فَلْيَمْلِكْ هُوَ يُمْلِكُ أَنْ يَسْتَطِيعَ لَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ سَفِيهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَإِنْ شَيْءٌ مِنْهُ يَخْسُ وَلَا رَبُّهُ اللَّهُ وَلْيَتَّقِ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي أَحْدَبَهُمَا فَتَذَكَّرْ أَحْدَبَهُمَا تَضِلَّ أَنْ الشَّهَدَاءُ مِنْ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ وَأَمْرَاتِنَ فَرَجُلٍ رَجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ رَجَالِكُمْ مِنْ شَهِيدَيْنِ وَاسْتَشْهَدُوا بِالْعَدْلِ أَلَا وَادْنَى لِلشَّهَادَةِ وَأَقْوَمُ اللَّهُ عِنْدَ أَقْسَطَ ذَلِكَ أَجَلُهُ إِلَى كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا تَكْتُبُوهُ أَنْ تَسْمُوهَا وَلَا دُعَا مَا إِذَا الشَّهَدَاءُ يَأْبَ وَلَا الْأُخْرَى شَهِيدٌ وَلَا كَاتِبٌ يُضَارُّ وَلَا تَتَابِعْتُمْ إِذَا وَاسْتَشْهَدُوا تَكْتُبُوهَا أَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا حَاضِرَةً تَجَارَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا تَرَ تَابُوا عَلَيْهِ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا اللَّهُ فُسُوقٌ فَإِنَّهُ تَفْعَلُوا وَإِنْ

"...Mintalah kesaksian dua orang laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada dua laki-laki, maka (boleh) satu laki-laki dan dua perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, agar jika salah satu dari mereka lupa, yang lainnya dapat mengingatkannya..." (Kementerian Agama RI, 2019).

Dalam penjelasan Tafsir Kementerian Agama RI, ayat ini ditafsirkan dengan pandangan yang cenderung tidak seimbang dalam membandingkan aspek akal dan perasaan antara laki-laki dan perempuan. Pandangan tersebut tampak dalam kutipan dari pendapat Syekh Ali Ahmad al-Jurjani, yang menunjukkan adanya keselarasan pandangan antara mufassir dan tokoh yang dikutip. Berikut kutipannya:

"Menurut Syekh Ali Ahmad al-Jurjani: laki-laki lebih mengandalkan akal dalam menghadapi suatu persoalan, sedangkan perempuan cenderung lebih menggunakan perasaan. Oleh karena itu, perempuan dianggap lebih lemah dalam kehendak, kurang menggunakan akal dalam menghadapi persoalan rumit, apalagi ketika sedang marah atau benci, ia mudah merasa gembira atau sedih karena hal sepele. Sementara laki-laki dinilai mampu bersabar dan tabah menghadapi kesulitan, serta tidak mengambil keputusan sebelum memikirkannya secara matang." (Tim Mufassir, 2011a, hlm. 435–436)

Sebagai contoh, setelah wafatnya Nabi Muhammad saw, Siti Fatimah tampil sebagai pemimpin oposisi dalam menentang pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Peristiwa serupa terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, ketika seorang perempuan menyampaikan keberatannya terhadap kebijakan Umar dengan mengajukan argumen berdasarkan ayat Al-Qur'an. Respons Umar menunjukkan penghargaan terhadap pendapat tersebut, hingga ia membatalkan kebijakannya secara terbuka (Khalil, 1989, hlm. 135–136). Selain itu, sejumlah perempuan Muslim juga pernah memegang jabatan kepemimpinan di era modern, seperti Perdana Menteri Turki Tansu Ciller (1993–1995), Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto (1988–1990), Perdana Menteri Bangladesh Khaleda Zia (1991–1996) dan Sheikh Hasina Wajed (1996–2001 dan 2009–sekarang), serta Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri (2001–2004) (Anwar, 2017, hlm. 68).

Dalam dunia kerja, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas perlindungan yang sama, termasuk hak atas perundingan, keselamatan kerja, perlindungan hukum, dan jaminan sosial. Bahkan, perempuan juga mendapatkan perlindungan tambahan dalam bidang tertentu. Perempuan yang berperan sebagai ibu rumah tangga pun memiliki hak untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup. Bekerja di ranah publik, menempuh pendidikan tinggi, mencukupi kebutuhan ekonomi, mengembangkan potensi diri, atau mencari ketenangan hidup merupakan bagian dari hak untuk memperoleh taraf hidup yang lebih baik (Azzuhdi, 2018, hlm. 63).

Ayat Quran tentang feminisme dan gender.

1. Kemuliaan seseorang tidak dilihat dari gender

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
(الحجرات/49:13)

Terjemah Kemenag 2019

13. Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (Al-Hujurat/49:13)

Dalam tafsir Fii Zhilalil Qur'an Sayyid Quthb menjelaskan Tujuan ayat di atas bukan untuk saling menjegal dan bermusuhan, tetapi supaya harmonis dan saling mengenal. Adapun perbedaan bahasa dan warna kulit, perbedaan watak dan akhlak, serta perbedaan bakat dan potensi merupakan keragaman yang tidak perlu menimbulkan pertentangan dan perselisihan. Namun, justru untuk menimbulkan kerja sama supaya bangkit dalam memikul segala tugas dan memenuhi segala kebutuhan. Warna kulit, ras, bahasa, negara, dan lainnya tidak ada dalam pertimbangan Allah. Di sana hanya ada satu timbangan untuk menguji seluruh nilai dan mengetahui keutamaan manusia.

Adam dan Hawa atau dari seorang bapak dan seorang ibu. Setiap orang sama dalam hal ini, maka, tidak ada alasan untuk membanggakan diri dengan nasab, selama asal-usul mereka semua adalah sama. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata, "Pada saat penaklukan kota Mekah, Bilal menaiki Ka'bah, lalu mengumandangkan adzan. Ada beberapa orang yang berkata, Apakah budak hitam itu mengumandangkan adzan di atas Ka'bah?" Lalu sebagian yang lain berkata, 'fika Allah SWT tidak suka terhadap hal itu, atau jika Allah SWT menghendaki sesuatu, Dia akan mengubahnya.' Lalu Allah SWT menurunkan ayat ini. Lalu Nabi Muhammad saw. memanggil dan mewanti-wanti mereka agar jangan saling membanggakan diri dengan nasab, saling mengunggulkan dengan banyaknya harta, dan menghina orang-orang miskin."

Ayat di atas bermunasabah dengan ayat sebelumnya yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَلَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْقَسُوفُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَحْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ
(الحجرات/49:11-12)

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Panggilan fasik adalah panggilan dengan menggunakan kata-kata yang mengandung penghinaan atau tidak mencerminkan sifat seorang mukmin. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. (Al-Hujurat/49:11-12)

Penulis disini berpendapat bahwasanya ayat di atas lebih condong merujuk kepada keharusan hidup damai, tentram, dan tidak saling bermusuhan dengan yang lainya meskipun berbeda dari golongan suku, ras atau golongan yang tidak menjadi tolak ukur orang yang mulia di sisi Allah SWT.

2. Allah membalas setiap amal kebaikan tanpa melihat gender

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ
(غافر/40:40)

Siapa yang mengerjakan keburukan tidak dibalas, kecuali sebanding dengan keburukan itu. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, akan masuk surga. Mereka dianugerahi rezeki di dalamnya tanpa perhitungan. (Gafir/40:40)

Menurut pandangan Sayyid Quthb pada ayat di atas ialah Karunia Allah menghendaki untuk melipatgandakan kebaikan, bukan melipatgandakan keburukan. Hal ini merupakan rahmat Allah bagi para hamba, karena menimbang kelemahan mereka. Juga karena banyaknya faktor kendala dan

penghambat manusia di jalan kebaikan dan kelurusan. Maka, Dia melipatgandakan kebaikan mereka dan menjadikannya sebagai penebus atas aneka keburukannya. Tiba-tiba mereka telah sampai ke dalam surga setelah dihisab, dan Allah menganugerahkan kepadamereka di dalam surga rezeki yang tanpa batas.

Munasabah ayat ini ialah bisa berkaitan dengan surat Al Mukmin atau Gafir itu tersendiri karna secara keseluruhan surat Al Mukmin atau Gafir ini membahas tentang tema kimanan, keesaan, serta pembalasan. Ayat di atas menjadi penekanan terhadap manusia bahwasanya amal yang kita lakukan pasti ada balasanya baik di dunia maupun di akhirat.

Penulis berpendapat terkait ayat ini berfokus kepada kalimat “Untsa” yang mana artinya perempuan. Bahwa maksud dan tujuan ayat serta tafsir yang dimunculkan untuk menjadi pelajaran dan pengingat bahwasanya karunia rahmat dan adzab Allah itu tidak memandang laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, hitam atau putih.

3. Seluruh perbuatan seseorang dimata Allah Swt sama tidak membedakan gendernya

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَبُو أُتْنَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَأُكْفِرْنَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (آل عمران/3: 195)

Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.” (Ali 'Imran/3:195)

Asbabun Nuzul ayat ini Abdurrazzaq, Sa'id bin Manshur; Tirmidzi, al-Hakim dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ummu Salamah r.a. bahwa ia berkata :

يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا أَسْمَعُ اللَّهَ ذَكَرَ النِّسَاءَ فِي الْهَجْرَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَأَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَبُو أُتْنَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ)

"Wahai Rasulullah, saya tidak mendengar Allah SWT menyebutkaum wanita dengan sesuatu di dalam hal hijrah. " Lalu Allah SWT menurunkan ayat ini."

Ayat-ayat ini termasuk ayat-ayat pamungkas surah Ali 'Imran. Setelah sebelumnya, ayat-ayat yang ada berkisar tentang bantahan dan sangkalan terhadap kaum kafu kaum munafik dan sekelompok kaum Mukminin yang melakukan kesalahan dan kekeliruan. Selanjutnya, di dalam ayat ayat ini Allah SWT ingin menarik perhatian manusia kepada ayat-ayat yang membuktikan akan keesaan, keagungan dan kebesaran-Nya.

Banyak hadits yang menjelaskan tentang keutamaan ayat ini, di antaranya adalah, hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Murdawaih dan Abd bin Humaid dari Atha', ia berkata, "Suatu ketika, saya bersama Ibnu Umar dan Ubaid bin Umair pergi menemui sayyidah Aisyah r.a.. Lalu kami pun masuk menemuinya yang kala itu antara kami dan sayyidah Aisyah r.a. dipisahkan oleh satir atau kain penyekat. Lalu sayyidah Aisyah r.a. berkata, "Wahai Ubaid apa yang menghalangimu untuk mengunjungiku [maksudnya sudah lama tidak mengunjunginya]?" Lalu Ubaid menjawabnya dengan perkataan seorang penyair,

زُرْ غَا تَرْدُدِ حَبَا

"Berkunjuglah secara berkala, tidak terlalu sering, maka perasaan cintamu akan semakin bertambah."

4. Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk adam

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١ (النساء: 4: 1)

Terjemah Kemenag 2019

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Ibnu Katsir (701-774 H/1301-1373 M) dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim* menjelaskan wa *khalafa minha zaujaha* (yang telah menciptakan darinya istrinya), yaitu Hawa *'alaiha salam* yang

diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri bagian belakang, saat Adam lagi tidur. Ketika bangun sontak ia kaget setelah melihat Hawa, lantas seketika itu Adam menyukainya, begitupun dengan Hawa juga menyukai Adam.

Meminjam penerjemahan Ust. Ahmad Muntaha AM atas kitab *Hasyiyyah al-Shawi ala Tafsir al-Jalalain* (Ahmad bin Muhammad As-Shawi, w. 1241 H) dalam mengisahkan penciptaan Hawa dari tulang rusuk kiri Nabi Adam. Setelah Adam terlelap dalam tidur, kemudian salah satu tulang kirinya diambil tanpa terasa sakit sedikitpun.

Setelah bangun, tiba-tiba mendapati sosok wanita di sampingnya. Seketika itu hati Adam tertarik dan spontan hendak mengulurkan tangan kepadanya. Namun malaikat menyegah: “jangan wahai Adam, sampai engkau memenuhi maharnya”. “Maka apa maharnya?” tanya Nabi Adam. “Sampai engkau membaca shalawat bagi Nabi Muhammad Saw” jawab Malaikat.

Hal ini di dipertegas oleh Hadis Shahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra, Rasulullah Saw bersabda:

“Sesungguhnya wanita itu dijadikan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Maka jika kamu bertindak untuk meluruskannya, niscaya kamu akan membuatnya patah. Tetapi jika kamu bersenang-senang dengannya, berarti kamu bersenang-senang dengannya, sedangkan padanya terdapat kebengkokan.”

Pandangan mayoritas ulama tafsir ini menarik bila disandingkan dengan penafsiran tokoh kontemporer seperti M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* (2006). Menurutnya pemahaman bahwa istri (Siti Hawa) Nabi Adam diciptakan dari Adam sendiri, sebagaimana pendapat ulama terdahulu, menimbulkan pandangan negatif terhadap perempuan jika ia merupakan bagian dari laki-laki.

Banyak pula mufassis menyatakan bahwa Siti Hawa berasal dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri yang berbentuk bengkok, lalu pandangan ini diperkuat dengan hadis sebagaimana disebut di atas yang dipahami secara literalis. Namun tidak sedikit ulama kontemporer yang memahaminya secara metaforis. Bahwa hadis tersebut mengingatkan kaum pria agar menghadapi perempuan dengan bijaksana, karena ada sifat dan kodrat bawaan mereka yang berbeda dengan laki-laki. Tidak ada yang mampu mengubah kodrat bawaan itu, walaupun ada yang berusaha mengubahnya bisa berakibat fatal. Seperti upaya meluruskan tulang rusuk yang bengkok, bila dipaksakan bisa patah. Justru ide kelahiran Siti Hawa dari tulang rusuk Adam, menurut Rasyid Ridha, timbul dari kisah dalam Kitab Perjanjian Lama. Di mana sewaktu Adam tidur lelap, Allah mengambil sebilah tulang rusuknya lalu menutup kembali dengan daging. Dari tulang rusuk itulah Tuhan menciptakan seorang perempuan.

Quraish Shihab kembali menegaskan bahwa frasa *wa khalaqa minha zaujaha* (yang telah menciptakan darinya istrinya) itu dari *nafs al-wahidah* (jiwa yang satu), mengandung makna pasangan suami-istri hendaknya menyatu menjadi diri yang satu. Yakni menyatu dalam perasaan dan pikiran, cita dan harapannya, gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya.

Amina Wadud menilai konsep penciptaan laki-laki dan perempuan dalam Surat An-Nisa' ayat 1 ini tergolong ayat-ayat alegoris (*mutasyabihat*) yang tidak dapat ditentukan secara empiris. Dalam buku *Qur'an and Women* (1992) mengulas tentang term *nafs* dan *zauj*, yang baginya bersifat esensial dari setiap orang yakni laki-laki maupun perempuan.¹

Pandangan saya terhadap ayat ini menekankan kesetaraan asal-usul manusia, baik pria maupun wanita, yang berasal dari satu jiwa. Meskipun terdapat perbedaan perspektif antara ulama klasik dan kontemporer, saya lebih condong kepada pendekatan metaforis yang diajukan oleh Quraish Shihab dan Amina Wadud: bahwa penciptaan Hawa dari Adam bukanlah untuk menegaskan superioritas laki-laki, melainkan melambangkan persatuan dan saling melengkapi antara kedua jenis manusia.

5. Perempuan boleh di poligami

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَمِينِ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَى ثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ

Terjemah Kemenag 2019

M. Quraish Shihab menegaskan bahwa tidak ada indikasi yang menunjukkan kewajiban perintah berpoligami dalam ayat ini, melainkan hanya memuat tentang kebolehan berpoligami dengan syarat-syarat yang tidak ringan. Ayat ini kemudian diakhiri dengan anjuran untuk monogami yang

¹ <https://alif.id/read/rfh/tafsir-surat-an-nisa-ayat-1-patutkah-perempuan-menjadi-objek-kekerasan-seksual-b236622p/>

termuat dalam redaksi “yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. M. Quraish Shihab menambahkan bahwa terdapat beberapa hal yang penting untuk digarisbawahi dari ayat ini yaitu, Pertama, sasaran ayat ini adalah para wali anak yatim yang hendak menikahi anak yatimnya dengan tanpa berbuat adil. Sehingga secara leterlijk dapat dikatakan bahwa kebolehan poligami hanya bagi para wali anak yatim, bukan semua laki-laki. Kedua, kata “khiftum”, yang kadang diterjemahkan sebagai “takut” atau kadang pula diterjemahkan sebagai “mengetahui”. Artinya, terjemahan kedua itu menunjukkan bahwa mereka yang tidak diperkenankan berpoligami adalah siapa saja yang yakin atau menduga tidak mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya yang yatim maupun bukan. Ketiga, huruf waw pada ayat ini berarti atau, bukan dan.²

M. Quraish Shihab juga menekankan sisi keadilan sebagai faktor mutlak dalam berpoligami berdasarkan penafsirannya terhadap QS. Al-Nisa’/4:3. Hal ini karena baginya keadilan merupakan faktor mendasar dan bersifat mutlak yang harus terpenuhi bagi seseorang yang hendak berpoligami. Keadilan yang dimaksud ayat ini menyangkut banyak aspek karena QS. al-Nisa/4:3 berkaitan erat dengan ayat sebelumnya yang bertujuan untuk mengingatkan para wali agar mengelola harta anak yatim secara adil.³ Pemahaman tentang keadilan yang mengerucut pada konteks sikap suami kepada para istri dijawab oleh M. Quraish Shihab dengan menyatakan bahwa keadilan dalam ayat ini berkenaan dengan anak-anak yatim. Pemahaman M. Quraish Shihab yang demikian ini lahir dari penafsirannya yang melihat munasabah ayat serta melihat latar turunnya ini yang berupa realitas banyaknya janda dan anak yatim pasca perang Uhud.

Keadilan yang dimaksud oleh M. Quraish Shihab dalam poligami adalah keadilan material, bukan immateril atau mental (cinta dan kasih sayang). Hal itu didasarkannya pada penafsiran QS. al-Nisa/4:129.⁴ Dalam ayat tersebut tersirat bahwa keadilan secara menyeluruh atau pada tataran immateril tidak mungkin dapat dicapai oleh manusia. Itulah sebabnya, M. Quraish Shihab berkesimpulan bahwa keadilan dalam poligami hanya pada aspek material semata.⁵ Meskipun keadilan mutlak mustahil untuk diwujudkan, namun bukan berarti hal itu menjadi alasan untuk membatalkan hukum kebolehan poligami. Sehingga asumsi yang menjadikan QS. al-Nisa/4:129 sebagai legitimasi untuk melarang poligami tidak dapat diterima.⁶ Keadilan yang tidak mungkin terwujud dalam hal ini perihal cinta atau suka berdasarkan perasaan, sedangkan suka yang berdasarkan akal masih dapat diwujudkan melalui pemenuhan material secara adil terhadap setiap istri-istri.⁷

Pendapat penulis terhadap Poligami dalam Islam diperbolehkan dalam situasi darurat dan sosial seperti setelah perang, bukan dianggap sebagai praktik yang ideal. Saya setuju dengan Quraish Shihab bahwa ayat ini lebih bersifat pembatasan dibandingkan perintah. Keadilan menjadi syarat yang tak bisa ditawar, dan dalam praktiknya sangat sulit diwujudkan, sehingga monogami lebih dianjurkan untuk menghindari kezaliman terhadap perempuan.

6. Larangan patriarki suami kepada istri

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ (النساء/4: 19)

Terjemah Kemenag 2019

19. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.150) Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Imam Bukhari, Abu Dawud, dan Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. berkata :

² M. Quraish Shihab, Perempuan (Tangerang: Lentera Hati, 2014), 181–83

³ Shihab, Tafsir Al-Misbah, 321; M. Quraish Shihab, Al Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran Dari Surahsurah al Qur'an (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 166.

⁴ Shihab, Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat, 156.

⁵ Shihab, Tafsir Al-Misbah, 581.

⁶ Shihab, Al Lubab, 222.

⁷ Shihab, Tafsir Al-Misbah, 582.

Bahwa pada zaman dahulu, apabila seorang laki-laki meninggal dunia, para wali laki-laki dari almarhum memiliki hak yang lebih besar terhadap istri almarhum. Jika salah satu dari mereka ingin menikahi janda tersebut, mereka diperbolehkan untuk melakukannya, atau bisa juga mereka mengizinkan janda menikah dengan orang lain. Praktik ini didasarkan pada pemahaman bahwa para wali almarhum lebih berhak atas janda dibandingkan para wali janda itu sendiri. Namun, kemudian turunlah ayat yang mengatur tentang kebiasaan ini.⁸

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir al-Thabari meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abu Umamah Sahl bin Hanif. Ia menceritakan bahwa ketika Abu Qais bin al-Aslat meninggal dunia, putranya berkeinginan untuk menikahi istri yang ditinggalkan oleh ayahnya. Praktik ini merupakan kebiasaan yang umum dilakukan pada masa Jahiliyah. Namun, setelah itu, turunlah ayat 19 dari Surah An-Nisā' yang mengatur tentang hal ini.⁹

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan Pada zaman Jahiliyah, terdapat sejumlah praktik yang merugikan wanita, terutama dalam konteks pernikahan setelah kematian suami. Ketika seorang pria meninggal dan meninggalkan istri, anaknya atau anggota keluarganya seringkali mendekati istri almarhum dan menempatkan pakaian di dekatnya. Tindakan ini dianggap sebagai pernyataan bahwa mereka berhak untuk menikahinya tanpa membayar mahar, dengan alasan bahwa mahar yang dibayarkan oleh ayah mereka sudah cukup. Jika wanita tersebut tidak menikah dengan mereka, ia biasanya akan mengalami kesulitan dan keterbatasan dalam kehidupannya, bahkan mungkin terpaksa membayar sejumlah harta untuk mendapatkan kebebasan.¹⁰ Seperti yg disebutkan dalam teks Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Penggalan pertama dari ayat ini secara tegas meluruskan kesesatan yang terjadi, dengan pernyataan, "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian untuk berlaku seperti orang-orang yang tidak beriman, yang memperlakukan harta atau diri wanita dengan cara paksa atau yang tidak semestinya." Dalam konteks ini, tindakan memaksa wanita, terutama janda, untuk tetap terikat dalam suatu pernikahan atau menghalangi mereka untuk menikah kembali adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan.¹¹

Pada masa Jahiliyah, banyak pria yang menghalangi wanita, khususnya mantan istri, untuk menikah lagi. Jika mereka sudah tidak mencintai istri tersebut, mereka tidak menceraikannya, tetapi juga tidak memberikan perlakuan yang layak. Tujuan dari tindakan ini sering kali adalah untuk mendapatkan keuntungan materi dari wanita tersebut. Situasi ini menjadi lebih kompleks jika perempuan tersebut adalah seorang janda yang merdeka. Dalam kasus seperti ini, ia bisa saja diambil oleh saudara atau anak laki-laki si mati. Apabila perempuan itu cantik, ada kemungkinan untuk dinikahinya, tetapi jika tidak, ia bisa saja disimpan tanpa dinikahi, layaknya seorang budak. Menurut Imam az-Zuhri, terdapat pula yang menahan perempuan tersebut hingga meninggal dunia, dengan harapan mendapatkan harta miliknya.¹²

Pendapat penulis, Islam sangat jelas melarang praktik patriarki yang menindas wanita, seperti dalam konteks warisan paksa untuk janda. Tafsir ayat ini mencerminkan semangat emansipasi Al-Qur'an dalam menghilangkan tradisi Jahiliyah yang memperlakukan perempuan sebagai barang warisan. Saya mendukung cara ini karena konsisten dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan.

7. Kedudukan laki laki di atas perempuan

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤ (النساء: 4)

Terjemah Kemenag 2019

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta, Gema Insani 2013 jilid 2), 639.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta, Gema Insani 2013 jilid 2), 639.

¹⁰ Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002 jilid 2), 380.

¹¹ Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, 381.

¹² Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Singapore : Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990 jilid 2), 1135.

34. Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab 154) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, 155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Kata "ar-rijal" adalah bentuk jamak dari "rajul," yang dapat diterjemahkan sebagai "lelaki," meskipun Al-Qur'an tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama yang menafsirkan "ar-rijal" (Q. dkk Shihab 2007) dalam ayat ini sebagai "para suami." M. Quraish Shihab mendukung pandangan ini, menyatakan bahwa "ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa'" tidak merujuk pada laki-laki secara umum, karena alasan yang diungkapkan dalam lanjutan ayat tersebut adalah "karena mereka (para suami) memberikan sebagian harta mereka" untuk istri-istri mereka. Seandainya kata "lelaki" merujuk pada pria secara umum, alasan tersebut tentu berbeda. Terlebih lagi, lanjutan ayat tersebut dan ayat berikutnya dengan jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga. Namun, M. Quraish Shihab kemudian mengutip Muhammad Thahir ibn 'Asyur dalam tafsirnya, yang menyatakan bahwa kata "ar-rijal" tidak digunakan dalam bahasa Arab, termasuk dalam bahasa Al-Qur'an, untuk merujuk kepada suami. Ini berbeda dengan kata "an-nisa'" atau "imra'ah," (M. Quraish Shihab 2012) yang digunakan untuk makna istri. Menurutnya, bagian awal ayat tersebut berbicara secara umum tentang pria dan wanita, berfungsi sebagai pengantar untuk bagian kedua ayat ini, yang membahas sikap dan sifat istri-istri yang salehah.

Kata "qawwamun" adalah bentuk jamak dari "qawwam," yang berasal dari kata "qama." Sering kali kata ini diterjemahkan sebagai "pemimpin." Namun, terjemahan ini belum mencakup seluruh makna yang dimaksudkan, meskipun kepemimpinan adalah salah satu aspek yang termasuk. Kepemimpinan yang dimaksud mencakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Kepemimpinan untuk setiap unit adalah sesuatu yang mutlak, terutama untuk keluarga, karena mereka selalu bersama dan memiliki ikatan dengan pasangan dan keluarga mereka. Persoalan yang dihadapi oleh suami istri sering kali muncul tiba-tiba dan bisa hilang dengan cepat, sehingga membutuhkan seorang pemimpin. Allah menetapkan lelaki sebagai pemimpin dengan dua alasan utama: pertama, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yaitu dengan keistimewaan-keistimewaan tertentu. Keistimewaan lelaki lebih mendukung tugas kepemimpinan, sedangkan keistimewaan perempuan lebih mendukung perannya dalam memberikan ketenangan dan mendidik anak-anaknya (Borotan 2022).

Pendapat penulis memahami ayat ini sebagai pembagian tugas, bukan dominasi yang sepenuhnya. Istilah "qawwam" mencerminkan kewajiban suami dalam memberi nafkah dan melindungi, bukan sebagai alasan untuk menguasai. Tafsir kontemporer yang menyoroti konteks sosial dan struktur keluarga lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan gender saat ini. Diperlukan pendekatan penafsiran yang etis dan kontekstual, bukan literal dan patriarkal.

SIMPULAN

Dalam dunia Islam kontemporer, muncul sebuah arus pemikiran yang dikenal sebagai feminisme Islam. Gerakan ini lahir dari upaya para cendekiawan dan aktivis Muslim untuk menafsirkan kembali ajaran-ajaran Islam, terutama Al-Qur'an dan Hadis, melalui lensa keadilan gender. Mereka melihat bahwa penafsiran tradisional seringkali dipengaruhi oleh perspektif patriarki yang menghasilkan ketidakadilan bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Fokus utama feminisme Islam adalah pada prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan martabat manusia yang diyakini sebagai fondasi ajaran Islam. Para feminis Muslim berpendapat bahwa prinsip-prinsip luhur ini seharusnya diterapkan secara setara bagi laki-laki dan perempuan. Mereka tidak menolak ajaran Islam, melainkan justru berupaya untuk menggali makna yang lebih dalam dan relevan dengan tantangan zaman modern.

Ketika berbicara mengenai gender dalam Al-Qur'an, penting untuk memahami bahwa kitab suci ini secara tegas menyatakan kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Keduanya memiliki potensi yang sama untuk mencapai kesalehan dan memperoleh ganjaran. Meskipun demikian, Al-Qur'an juga menyinggung adanya perbedaan peran dan tanggung jawab

antara keduanya dalam konteks sosial dan keluarga. Justru di sinilah letak perbedaan interpretasi yang signifikan antara pandangan tradisional dan pandangan feminis Muslim. Para feminis Muslim menggunakan metode tafsir yang lebih kritis dan mempertimbangkan konteks historis serta sosial budaya saat ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan. Mereka berargumen bahwa banyak ayat yang berkaitan dengan perempuan dan gender memiliki makna yang multitafsir dan perlu dipahami dalam kerangka keadilan yang lebih luas.

Di era kontemporer, umat Islam di berbagai belahan dunia menghadapi berbagai isu ketidakadilan gender, mulai dari diskriminasi dalam hukum keluarga, akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang setara, partisipasi politik yang terbatas, hingga masalah kekerasan berbasis gender. Feminisme Islam hadir sebagai respons terhadap tantangan-tantangan ini. Para feminis Muslim aktif terlibat dalam upaya mengatasi ketidakadilan ini dengan menggunakan kerangka teologis Islam sebagai landasan argumentasi mereka. Mereka berupaya mereformasi hukum dan praktik-praktik yang dianggap diskriminatif berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang lebih inklusif. Melalui dialog yang konstruktif, penelitian yang mendalam, dan advokasi yang gigih, feminis Muslim berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong perubahan positif dalam komunitas Muslim. Mereka menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk para ulama, aktivis perempuan, dan pembuat kebijakan, untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan setara. Beberapa isu spesifik yang menjadi perhatian utama meliputi hak-hak reproduksi perempuan, peran kepemimpinan perempuan dalam ranah publik dan agama, reinterpretasi ayat-ayat mengenai poligami dan waris, serta upaya perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan. feminisme Islam dapat menjadi jembatan penting dalam membangun pemahaman keagamaan yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap tantangan zaman. Perlu adanya penguatan literasi gender di lingkungan pendidikan dan keagamaan agar masyarakat dapat lebih kritis dan bijak dalam memahami relasi antara agama, budaya, dan konstruksi sosial terhadap peran laki-laki dan perempuan.

Singkatnya, feminisme Islam merupakan sebuah gerakan dinamis yang berupaya untuk menghadirkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang lebih adil dan setara bagi perempuan dalam konteks isu-isu kontemporer. Dengan berlandaskan pada sumber-sumber Islam dan menggunakan metode interpretasi yang kritis, gerakan ini menunjukkan bahwa Islam memiliki potensi yang besar untuk mendukung emansipasi dan pemberdayaan perempuan dalam segala aspek kehidupan.

REFERENSI

- Andik Wahyun Muqoyyidin. "Wacana Kesetaraan Gender : Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam." *Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 491–512.
- Azizah, Nur. "Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 1 (2021): 1–10. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v1i1.163>.
- Basyir, Ahmad Musyaddad Nur, Muhammad Zia Ul-haq Hilman, dan Rizka Muharamah. "Islam, Feminisme, dan Gender." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2023): 1235–48.
- Patricia, Sania. "Teori Feminisme Islam," no. January (2024): 8.
- Hariati, Sri. "Aliran Feminisme Modern dan Aliran Feminisme Menurut Islam." *Jatiswara* 31, no. 1 (2017): 145–60. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v31i1.40>.
- Ii, B A B, dan A Deskripsi Pustaka. "Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 683. 1 6," 1995, 6–22.
- NUSANTARA, GAYa. *TAFSIR PROGRESIF ISLAM & KRISTEN TERHADAP KERAGAMAN GENDER DAN SEKSUALITAS: Sebuah Panduan Memahami Tubuh dan Tuhan*. Diedit oleh Amar Alfikar. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*. Pertama. Vol. 44. GAYa NUSANTARA, 2011. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.
- Rihadatul Aisy, Agniya, Alya Shafira Octaviani, Aslaa Nabiilah, Asma Sabrina Nurain, Asep Abdul Muhyi Jurusan Ilmu Al-Qur, An dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, dan Uin Sunan Gunung Djati. "Pandangan Islam tentang Feminisme dan Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an." *Gunung Djati Conference Series* 24 (2023): 226–45.
- Saidul Amin. *Filsafat Feminisme (Studi Kritis Terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di Dunia Barat dan Islam)*. Diedit oleh Hasbullah. Pertama. ASA RIAU: Agustus 2015, 2015.
- Saraswati, Nila. *Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme*. Diedit oleh NHZ. Cetakan

- Pe. Makassar: Alaudin Press Makassar, 2013.
- Sulistyowati, Yuni. "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (2021): 1–14.
<https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317>.
- Suryorini, Ariana. "Menelaah Feminisme Dalam Islam." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 7, no. 2 (2012): 21. <https://doi.org/10.21580/sa.v7i2.647>.
- Taufik, Muhammad. "Sejarah Perkembangan Gerakan Feminisme." *Researchgate.Net*, no. December (2022): 1–7.
- BENDAR, A. (2020). Feminisme Dan Gerakan Sosial. *Al-Wardah*, 13(1), 25.
<https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.156>
- Muqoyyidin, A. W. (2013). WACANA KESETARAAN GENDER: PEMIKIRAN ISLAM KONTEMPORER tidak menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan dan laki-laki . Akan. *Al-Uhum*, 13(2), 491–512.
- Rokhmansyah, A. (2016). Pengantar gender dan feminisme: Pemahaman awal kritik sastra feminisme. Garudhawaca.